



**BUPATI BATANG**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BATANG**  
**NOMOR 65 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI**  
**UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan dalam meningkatkan produktifitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, perlu memberikan subsidi pupuk;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;



- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/10/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;
20. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;



21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang di maksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Batang.
4. Desa adalah Desa di Wilayah Kabupaten Batang.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan berimbang adalah pemberian bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 / Permentan / OT.140 / 4 / 2007.



9. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan / atau petani di sektor Pertanian.
10. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani / kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
11. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
13. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
15. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan atau udang dengan luasan tertentu.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk An-organik dan pupuk Organik di dalam negeri.
18. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang masih berlaku.
20. Kelompok Tani adalah Kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun oleh Kelompok Tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
22. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.



**BAB II**  
**PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 2**

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

**BAB III**  
**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI**  
**Pasal 3**

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Batang.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dirinci untuk sektor pertanian, sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian pupuk bersubsidi perbulan per Kecamatan untuk masing-masing subsektor diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang sesuai dengan subsektornya.
- (4) Pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, yang disahkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disetujui oleh Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa serta Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat.
- (6) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) Kabupaten Batang wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani diwilayahnya.

**Pasal 4**

- (1) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Realokasi pupuk bersubsidi perbulan di wilayah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten di tetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Peternakan kabupaten Batang.



## Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Batang pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas dasar rekomendasi KP3, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

## BAB IV PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) Pasal 6

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk Anorganik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan / atau diadakan oleh Produsen.

## Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (5).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifikasi lokasi oleh penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani dilakukan oleh petugas KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) Kabupaten.

## Pasal 8

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

**" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "**  
**Barang Dalam Pengawasan**



## Pasal 9

- (1) HET Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :
- |                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| a. Pupuk Urea    | = | Rp. 1.800,- per kg; |
| b. Pupuk SP-36   | = | Rp. 2.000,- per kg; |
| c. Pupuk ZA      | = | Rp. 1.400,- per kg; |
| d. Pupuk NPK     | = | Rp. 2.300,- per kg; |
| e. Pupuk Organik | = | Rp. 500,- per kg;   |
- (2) HET Pupuk bersubsidi berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- |                  |   |        |
|------------------|---|--------|
| a. Pupuk Urea    | = | 50 kg; |
| b. Pupuk SP-36   | = | 50 kg; |
| c. Pupuk ZA      | = | 50 kg; |
| d. Pupuk NPK     | = | 50 kg; |
| e. Pupuk Organik | = | 40 kg; |

## Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilakukan melalui koordinasi dengan KP3, yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

## Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV terhadap penyediaan, penyaluran, dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.





### Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT- PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Batang, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Batang, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 22 Desember 2014

**BUPATI BATANG,**

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 22 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,**

ttd

**NASIKHIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 65**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 65 TAHUN 2015  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	978	66	210	358	230
2	Bandar	1.400	96	400	367	260
3	Blado	808	11	134	147	331
4	Reban	1.352	30	113	228	257
5	Bawang	1.032	91	91	340	317
6	Tersono	1.282	95	184	460	258
7	Gringsing	1.101	648	115	645	293
8	Limpung	1.399	109	373	753	279
9	Banyuputih	552	82	55	232	205
10	Subah	1.359	105	263	776	255
11	Pecalungan	775	37	99	226	268
12	Tulis	1.015	119	90	398	200
13	Kandeman	632	64	186	397	204
14	Batang	834	137	250	561	237
15	Warungasem	581	60	137	412	246
		15.100	1.750	2.700	6.300	3.900

BUPATI BATANG,

TTD

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 65 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERTANIAN  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	882	31	183	303	185
2	Bandar	1.274	57	363	299	201
3	Blado	750	8	116	116	301
4	Reban	1.279	25	90	178	121
5	Bawang	948	87	64	294	173
6	Tersono	1.186	90	154	434	109
7	Gringsing	952	347	83	330	132
8	Limpung	1.304	103	343	686	209
9	Banyuputih	517	37	44	185	111
10	Subah	1.295	89	245	731	121
11	Pecalungan	724	33	82	197	142
12	Tulis	940	64	69	335	136
13	Kandeman	532	43	161	315	108
14	Batang	751	94	227	498	196
15	Warungasem	523	56	118	371	1116
		13.857	1.164	2.342	5.272	3.361

BUPATI BATANG,

TTD

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 65 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERKEBUNAN  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	90	33	26	55	37
2	Bandar	118	39	36	68	50
3	Blado	55	3	17	31	23
4	Reban	69	4	22	50	29
5	Bawang	79	4	26	46	35
6	Tersono	90	4	29	26	39
7	Gringsing	122	299	31	315	42
8	Limpung	89	5	29	67	39
9	Banyuputih	33	45	10	47	14
10	Subah	57	15	17	45	25
11	Pecalungan	48	4	16	29	21
12	Tulis	70	55	20	63	28
13	Kandeman	83	20	24	82	33
14	Batang	68	42	22	63	30
15	Warungasem	54	4	18	41	23
		1.125	576	343	1028	468

BUPATI BATANG,

TTD

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 65 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PETERNAKAN  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	5	1	1	-	3
2	Bandar	7	-	1	-	3
3	Blado	2	-	1	-	3
4	Reban	3	-	1	-	3
5	Bawang	4	-	1	-	3
6	Tersono	5	1	1	-	4
7	Gringsing	7	1	1	-	3
8	Limpung	5	-	1	-	4
9	Banyuputih	1	-	1	-	2
10	Subah	3	1	1	-	3
11	Pecalungan	2	-	1	-	3
12	Tulis	4	-	1	-	3
13	Kandeman	4	-	1	-	3
14	Batang	3	1	1	-	2
15	Warungasem	3	-	1	-	2
		58	5	15	-	44

BUPATI BATANG,

TTD

YOYOK RIYO SUDIBYO



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 65 TAHUN 2014  
TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA  
KABUPATEN BATANG TAHUN 2015

SATUAN : TON

No	Kecamatan	UREA	ZA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	Wonotunggal	1	1	-	-	5
2	Bandar	1	-	-	-	6
3	Blado	1	-	-	-	4
4	Reban	1	1	-	-	4
5	Bawang	1	-	-	-	6
6	Tersono	1	-	-	-	6
7	Gringsing	20	1	-	-	16
8	Limpung	1	1	-	-	5
9	Banyuputih	1	-	-	-	2
10	Subah	4	-	-	-	6
11	Pecalungan	1	-	-	-	2
12	Tulis	1	-	-	-	6
13	Kandeman	13	1	-	-	10
14	Batang	12	-	-	-	9
15	Warungasem	1	-	-	-	4
		60	5	-	-	91

BUPATI BATANG,

TTD

YOYOK RIYO SUDIBYO